



BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI  
DAN NON KAPITASI PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan akan membayar kepada Puskesmas secara kapitasi dan non kapitasi;
  - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan kepada Puskesmas untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Kabupaten Batang, perlu diatur tentang Pemanfaatan dana tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255)
14. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 14);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Batang Tahun 2012, dengan besaran tarif sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan BPJS Bidang Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BATANG .

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif



4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP (Puskesmas) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Dana non Kapitasi atau Dana Klaim adalah dana yang diperoleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan, setelah terlaksananya suatu pelayanan.

## BAB II

### PRINSIP PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan JKN mengacu pada prinsip – prinsip :

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan, kehati – hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
- d. Portabilitas;
- e. Kepesertaan bersifat wajib;
- f. Dana amanat; dan
- g. Pengelolaan dana untuk peserta.

#### Pasal 3

- 1) Prinsip Kegotongroyongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah Gotongroyong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu, peserta beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta sehat membantu yang sakit.
- 2) Prinsip Nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah Pengelolaan tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi BPJS Kesehatan, akan tetapi untuk memenuhi kepentingan peserta.
- 3) Prinsip Keterbukaan, kehati – hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah Prinsip – prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- 4) Prinsip Portabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah Memberikan jaminan kesehatan yang berkelanjutan sekalipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- 5) Prinsip Kepesertaan bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah Seluruh rakyat Indonesia WAJIB menjadi peserta sehingga dapat terlindungi dan terjadi solidaritas antara penduduk dan antara daerah.
- 6) Prinsip Dana amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, adalah Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada BPJS Kesehatan untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- 7) Prinsip Pengelolaan dana untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, adalah dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar – besarnya untuk kepentingan peserta.

### BAB III

#### MEKANISME PENGELOLAAN DANA

##### Pasal 4

Pengelolaan dana JKN meliputi :

- a. Dana Kapitasi;
- b. Dana Non Kapitasi.

##### Pasal 5

- 1) Dana Kapitasi dibayarkan dimuka oleh BPJS Kesehatan langsung ke rekening Puskesmas yang telah dilaporkan kepada Bupati, setiap bulan sesuai dengan jumlah peserta JKN di wilayah masing – masing Puskesmas.
- 2) Dana Non Kapitasi Puskesmas rawat inap, persalinan dan transport rujukan, dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setelah Puskesmas memberikan pelayanan, langsung ke rekening Puskesmas yang telah dilaporkan kepada Bupati.
- 3) Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya untuk penggunaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### RINCIAN PENGGUNAAN DANA

##### Pasal 6

- 1) Rincian penggunaan Dana Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , adalah sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan.
  - b. 40 % (empat puluh persen) sebagai dukungan biaya operasional dengan rincian sbb:



- (1).Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana kapitasi yang diterima masing – masing Puskesmas, yang pelaksanaanya mengacu pada aturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2).Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari dana kapitasi yang diterima masing-masing Puskesmas.
- (3).Pemanfaatan dana ini hanya digunakan untuk kegiatan – kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.

2) Rincian Penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. Besaran tarif rawat inap per pasien per hari sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ( PKS ) dengan BPJS Bidang Kesehatan, dengan rincian :

- (1) 40 % (empat puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan
- (2) 60 % (enam puluh persen) sebagai jasa sarana.

b. Besaran tarif persalinan dan transport rujukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Bidang Kesehatan, dengan rincian :

- (1) 95%(Sembilan puluh lima persen) sebagai jasa pelayanan;dan
- (2) 5 % (lima persen) sebagai jasa sarana.

3) Rincian penggunaan dana JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana JKN Kapitasi dan Non Kapitasi menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.





Pasal 9

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 29 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 25 TAHUN 2015.  
TENTANG  
PEDOMAN PEMANFAATAN DANA  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA  
PUSKESMAS DI KABUPATEN  
BATANG.

RINCIAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI  
DAN NON KAPITASI PADA PUSKESMA DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

I. PEMANFAATAN DANA.

A. DANA KAPITASI.

Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagai berikut :

1. 60 % dari total dana kapitasi dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Untuk pedoman pembagian jasa pelayanan kesehatan, menggunakan variabel - variabel sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.

2. 40 % dari total dana kapitasi dipergunakan untuk dukungan biaya operasional pada Puskesmas, yang rinciannya sebagai berikut :

- a. 10 % dari total dana kapitasi, digunakan untuk pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah dialokasikan oleh SKPD Dinas Kesehatan.

Pengadaan di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa, serta mengikuti peraturan cara distribusi obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang benar.

- b. 30 % dari total dana kapitasi, digunakan untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya bagi peserta JKN yang meliputi :

- Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
- Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan
- Operasional untuk puskesmas keliling, diutamakan pada daerah yang banyak peserta JKN nya , namun sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan yang ada.
- Bahan cetak atau alat tulis kantor yang berhubungan dengan penyelenggaraan JKN di Puskesmas.
- Administrasi keuangan ( seperti biaya bank, biaya transfer, dll ) dan sistem informasi



2. Dana Non Kapitasi.

Proses pencairan Dana menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pendapatan yang diterima disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STS.

- a. Puskesmas melalui Bendahara menyusun SPJ sesuai dengan mekanisme APBD, dikirim ke Dinas Kesehatan c/q. Sub Bag Keuangan untuk diverifikasi.
- b. Verifikasi sudah benar untuk dibuatkan SPP dan SPM dan dikirim ke DPPKAD.
- c. DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- d. SP2D cair, masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas, kemudian ditransfer ke Rek.Bendahara JKN Non Kapitasi.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



9. Proses Pertanggungjawaban dana JKN Kapitasi menggunakan Perundang – undangan yang berlaku.

10. Adapun Format Laporan Keuangan sebagai berikut :

a. Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN dalam rangka Pencatatan Pendapatan dan Belanja.

**Format Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN dalam rangka  
Pencatatan Pendapatan dan Belanja  
Per.....2015**

Kepala FKTP :  
Bendahara Dana Kapitasi JKN :

| No | Tanggal | No.Bukti | Uraian                         | Pendapatan | Belanja | Saldo |
|----|---------|----------|--------------------------------|------------|---------|-------|
| 1  | 2       | 3        | 4                              | 5          | 6       | 7     |
|    |         |          | Jumlah sampai bulan lalu       |            |         |       |
|    |         |          |                                |            |         |       |
|    |         |          |                                |            |         |       |
|    |         |          | Jumlah bulan ini               |            |         |       |
|    |         |          | Jumlah sampai dengan bulan ini |            |         |       |

Mengesahkan Batang,  
Kepala FKTP Puskesmas..... Bendahara Dana Kapitasi JKN

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

b. Realisasi Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas.....



**LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP PUSKESMAS .....**  
**PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN BATANG**  
**PER ..... 2015**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan ..... tahun 2015 sebagai berikut :

| KODE REKENING | URAIAN            | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) |           |               |   | SELISIH/KURANG (Rp) |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|---|---------------------|
|               |                   |                      | S/D BULAN LALU        | BULAN INI | S/D BULAN INI | % |                     |
|               | <b>Saldo</b>      |                      |                       |           |               |   |                     |
|               | <b>PENDAPATAN</b> |                      |                       |           |               |   |                     |
|               |                   |                      |                       |           |               |   |                     |
|               |                   |                      |                       |           |               |   |                     |
|               |                   |                      |                       |           |               |   |                     |
|               | <b>BELANJA</b>    |                      |                       |           |               |   |                     |
|               |                   |                      |                       |           |               |   |                     |
|               |                   |                      |                       |           |               |   |                     |
|               |                   |                      |                       |           |               |   |                     |
|               |                   |                      |                       |           |               |   |                     |

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan perundang - undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, .....  
 Kepala FKTP Puskesmas .....

.....  
 NIP.



c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

**Surat Pernyataan Tanggung Jawab**

**Nomor :** .....

- 1. **Nama FKTP** : .....
- 2. **Kode Organisasi** : .....
- 3. **Nomor DPA-SKP** : .....
- 4. **Kegiatan** : **Jaminan Kesehatan Nasional**

Yang bertanggung jawab dibawah ini .....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada **bulan** ..... **tahun anggaran 2015** dengan rincian sebagai berikut.

| Pendapatan        |        |        | Belanja        |        |        |
|-------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Kode Rekeni       | Uraian | Jumlah | Kode Rekenin   | Uraian | Jumlah |
|                   |        |        |                |        |        |
|                   |        | Rp -   |                |        | Rp -   |
|                   |        | Rp -   |                |        | Rp -   |
| Jumlah Pendapatan |        | Rp -   | Jumlah belanja |        | Rp -   |

Bukti - bukti pendapatan dan/ atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas

apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Batang, .....  
Kepala FKTP Puskesmas .....

.....  
NIP.



d. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)

**FKTP PUSKESMAS .....**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)**  
**FKTP PUSKESMAS .....**  
**BULAN ..... TAHUN 2015**

**Tanggal :** ....., **Nomor :** .....

Kepala FKTP Puskesmas ..... memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah :

- 1. Saldo awal Rp -
- 2. Pendapatan Rp -
- 3. Belanja Rp -
- 4. Saldo akhir Rp -

Untuk Bulan ..... Tahun Anggaran 2015

| Dasar Pengesahan :              | Urusan | Organisasi      | Nama FKTP |
|---------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| Peraturan Bupati Batang : ..... | Wajib  | Dinas Kesehatan | Puskesmas |

**DPA-SKPD** : ..... **Program :** ..... **Kegiatan :** .....

**Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**      **Jaminan Kesehatan Nasion**

| PENDAPATAN               |        |             | BELANJA               |        |             |
|--------------------------|--------|-------------|-----------------------|--------|-------------|
| Kode Rekeni              | Uraian | Jumlah      | Kode Rekeni           | Uraian | Jumlah      |
|                          |        |             |                       |        |             |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> |        | <b>Rp -</b> | <b>Jumlah Belanja</b> |        | <b>Rp -</b> |

Kepala FKTP Puskesmas .....

.....  
NIP.